



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur

Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124

0561743491

[dpm-ptsp.kalbarprov.go.id](http://dpm-ptsp.kalbarprov.go.id)

# Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (IUKSP)

No. SK : Keputusan Gubernur Nomor 649/DPMPTSP/2020

## Persyaratan

1. a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. b. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;
3. c. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);
4. d. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;
5. e. Fotokopi NPWP;
6. f. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
7. g. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
8. h. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
9. i. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
10. j. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
11. l. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSNMUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur


Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124

0561743491

[dpm-ptsp.kalbarprov.go.id](http://dpm-ptsp.kalbarprov.go.id)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



1. a. Menyampaikan berkas permohonan kepada Front Office;
2. b. Menerima tanda terima berkas;
3. c. Memenuhi komitmen/tanpa komitmen;
4. d. Menerima Izin Usaha dan/atau Izin Operasional/Komersial.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (IUKSP)

## Pengaduan Layanan

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) SMS/WA : No. 08125797400/081254654456 4) Telepon : (0561) 743491 – 768002 - 763690 - 760441 5) Faximile : (0561) 769472 6) Email : [dpm-ptsp.pengaduan@kalbarprov.go.id](mailto:dpm-ptsp.pengaduan@kalbarprov.go.id) 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))